



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir: Pakuan Agung, 25 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tata Karya RT03 RW01 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tata Karya, 04 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tata Karya RT01 RW01 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

melawan

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Banjar Ratu, 15 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tata Karya RT01 RW01 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon muka sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbn, tanggal 13 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 1980, Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/05/I/2021, tertanggal 10 Februari 1980;
2. Bahwa, Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Uin bin Cik Ali, (40 tahun);
 - b. Esa Arianto bin Cik Ali, (38 tahun);
 - c. Devika binti Cik Ali, (36 tahun);
 - d. Riski Ali bin Cik Ali, (32 tahun);
3. Bahwa, pada tanggal 09 November 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Dari Pemohon II yang bernama Sanlias Saksi nikahnya masing-masing bernama Samidi dan Dimyati dengan mahar surat Al-Ikhlas;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridho Andali bin Cik Ali, 01 November 2002 (20 tahun) dan Udio Ali bin Cik Ali, 13 Januari 2008 (15 tahun);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Surakarta (dahulu Abung Timur) Kabupaten Lampung Utara. Di karenakan tidak memiliki biaya Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Cik Ali bin Jeridin Dengan Pemohon II yang bernama PENGUGAT 2 yang dilaksanakan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 November 2001;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1803142512590003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 Oktober 2012, bukti P.1;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1803144406670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 Oktober 2012, bukti P.2;

Bahwa, Majelis Hakim sepakat mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Februari 1980 dan pada tanggal 9 November 2001, Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II dengan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata bahwa Pemohon II telah berstatus kawin dalam dokumen kependudukannya, meskipun pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus kawin dengan Termohon, karenanya telah ternyata bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya saat menikah pertama kali dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang mendapat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang dan ayat 2 huruf (d) menyebutkan bahwa ia juga harus meneliti izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang tersebut, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri, syarat mana harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau merupakan syarat pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan Termohon, karenanya Pemohon I harus masih terikat perkawinan dengan orang lain sewaktu menikah dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan mana dikecualikan dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang Undang tersebut yang menentukan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut tidak pernah diajukan oleh Pemohon I karena para pemohon menikah tanpa dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat halangan pernikahan yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak mendapat izin untuk beristri lebih dari satu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan sebatas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdapat halangan pernikahan dalam perkawinan para pemohon karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3 dan 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan para pemohon tersebut tidak sah, karenanya permohonan para pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara para pemohon tersebut, terbukti tidak beralasan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan istbat poligami dan hal tersebut tidaklah dibenarkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa istbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut, permohonan istbat harus dinyatakan tidak diterima, namun telah ternyata status pernikahan Pemohon II telah berubah berdasarkan pernikahannya dengan Pemohon I, maka Majelis Hakim harus menyatakan sah tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan antara Para Pemohon disahkan tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pemohon, namun oleh karena Pemohon I sampai saat ini masih terikat perkawinan dengan Pemohon II, maka untuk dapat menikah ulang, Pemohon I harus mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan, maka sebelum menikah ulang, Pemohon I harus mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di sisi lain, berdasarkan bukti P.2 telah ternyata bahwa para pemohon berstatus kawin, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan, catatan mana merupakan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan karena Pemohon I seharusnya tidak mungkin berstatus kawin, sedangkan pencatatan tersebut seharusnya tidak hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa agar Pemohon II dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum Pemohon II harus dikembalikan ke statusnya sebelum pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon I dianggap berstatus perawan dan bukti P.2 sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Pemohon I;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Azis, S.Sy.
Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp670.000,00</u>
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)	